

# **PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA DALAM BINGKAI PERSEPSI WAJIB PAJAK**

**Topan Febryanto**

Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Email: [tfebryanto@gmail.com](mailto:tfebryanto@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral dan batubara yang terjadi dalam beberapa kasus keberatan atas penetapan pajaknya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan fenomenologi serta pengumpulan data dengan cara observasi dokumen dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa informan yakni WP dan fiskus/petugas pajak. Hasil penelitian persepsi wajib pajak tentang penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara menunjukkan bahwa masih perlu diberikan edukasi terutama terkait data isian formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak sehingga dapat dilakukan penilaian yang wajar sesuai dengan prinsip kesamaan yang adil atas kesempatan pada teori keadilan Rawls. Inkonsistensi dan belum transparannya wajib pajak dalam memberikan data seharusnya dapat dihindari dengan penyempurnaan peraturan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

**KATA KUNCI:** Penilaian, objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara, persepsi WP.

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan bagian dari proses warga negara berkontribusi terhadap pembangunan. Pajak merupakan suatu beban bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diperlukan suatu kepastian bahwa dalam pembayaran pajak terdapat perlakuan yang adil oleh negara (Minollah, 2017).

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dilihat dari sifatnya, PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya pajak (Maulida, 2018).

Ketentuan terbaru untuk PBB yang masih menjadi wewenang DJP adalah PBB sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, sektor Pertambangan minyak dan gas bumi (migas), sektor Pertambangan untuk perusahaan panas bumi (pabum), sektor Pertambangan mineral atau batubara (minerba), dan sektor Lainnya (P5L) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor: 186/PMK.03/2019. Ketentuan ini berlaku mulai tahun 2020 yang bersifat harmonisasi dan simplifikasi dari beberapa peraturan terdahulu.

Berbeda dengan pajak lainnya yang menganut sistem *self assesment*, untuk PBB masih ada unsur *official assesment* pada sisi penilaian objek-nya dikarenakan dibutuhkan keahlian dan profesi khusus untuk melakukan penilaian untuk menghasilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang (UU) PBB. Sedangkan WP dapat mengisi sendiri data pada formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang merupakan bagian Pendataan dan kegiatan ini telah menganut sistem *self assesment* (Pasal 9 UU PBB). Proses bisnis PBB sendiri dimulai dengan pendataan oleh WP berupa pengisian data pada formulir SPOP, kemudian dilakukan penilaian dan penetapan oleh KPP atas isian formulir SPOP yang telah disampaikan/dikembalikan WP ke KPP. Mengingat masih adanya unsur *official assesment*, besar kemungkinan terjadi ketidakpuasan WP atas PBB yang ditetapkan.

Merujuk pasal 25 ayat (1) UU KUP, secara sederhana keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh WP yang kurang atau tidak puas, atau tidak sependapat dengan hasil penetapan pajak dalam ketetapan pajak. Salah satu jenis ketetapan pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB (Pasal 10 ayat (1) UU RI nomor 12 tahun 1994 tentang PBB).

Tabel 1. Pengajuan Keberatan WP PBB P5L Tahun 2020-2021

No.	Nama WP	Sektor	SPPT PBB (Rp.)	Menurut WP (Rp.)	Ket.
s.d. 31 Desember 2020					
1.	PT. TI	Pertambangan	1.897.096.320	841.271.880	2019
2.	PT. TIM	Pertambangan	1.518.000.000	332.400.000	2019
3.	PT. CAM	Perkebunan	283.652.000	233.301.708	2019
4.	PT. SMM	Pertambangan	7.620.480.000	346.752.000	2019
s.d. 30 April 2021					
5.	PT. KKU	Perkebunan	286.481.914	172.374.432	2019
6.	PT. PMS	Minerba	5.386.138.400	802.127.605	2020
Jumlah			16.991.848.634	2.728.227.625	6,23:1

Sumber: Data Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbarata), 2021

Beberapa kasus yang terjadi dan bersifat repetitif adalah terkait pengajuan keberatan atas kesalahan pengisian pada formulir SPOP PBB sektor pertambangan mineral atau batubara tubuh bumi (formulir L-5C), yaitu pada isian jumlah produksi dan harga satuan untuk memperoleh pendapatan kotor yang akan dikurangi dengan biaya operasi produksi yang berkaitan dengan kegiatan tambang hingga dapat diperoleh pendapatan bersih yang dapat diketahui nilainya dengan dikalikan angka kapitalisasi. Kesalahan yang banyak terjadi ada pada tiga hal tersebut, yang sebenarnya telah dilakukan klarifikasi oleh KPP Pratama di wilayah kerja provinsi Sulawesi Tenggara (KPP Pratama Kendari dan/atau KPP Pratama Kolaka) atas isian SPOP tersebut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-19/PJ/2019) tetapi terkadang WP tidak menanggapi.

Teori keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi WP dalam membayar pajak terutangnya akan mempengaruhi sikap dalam membayar pajak. Peneliti ingin menggali lebih dalam hal-hal apa saja yang mempengaruhi persepsi WP terkait dengan Penilaian objek PBB sektor pertambangan minerba pada fenomena yang terjadi berupa pengajuan keberatan yang diproses di Kanwil DJP Sulselbarata dalam penelitian kali ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi WP atas penilaian objek PBB sektor pertambangan minerba subsektor tubuh bumi sehingga terjadi perbedaan nilai menurut WP dibandingkan nilai yang telah ditetapkan oleh DJP, dalam hal ini KPP, yang diejawantahkan dengan pengajuan permohonan keberatan ke KPP hingga diproses di Kanwil DJP Sulselbarata.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori keadilan menurut Rawls (1971), keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut (Rhiti, 2015):

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Oleh karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan.

Pertama adalah prinsip kebebasan seluas-luasnya yang sama/setara (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup (Fattah, 2018):

- a. kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. kebebasan menjadi diri sendiri (*person*); dan
- e. hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, pada prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama berupa kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas yang diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil (Wahyuni, 2019).

Siahaan (2010) membagi keadilan pajak dalam dua pendekatan, yaitu:

#### 1. Prinsip manfaat (*Benefit Principle*)

Keadilan pajak yang didasarkan atas prinsip manfaat menyatakan bahwa suatu sistem pajak yang dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan setiap WP sesuai manfaat yang diperolehnya dari jasa pemerintah berupa berbagai sarana yang disediakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Prinsip kemampuan membayar (*Ability to Pay Principle*)

Pada prinsip ini masalah pajak tidak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk publik. Menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, tetapi WP hanya diminta untuk membayar sesuai kemampuannya. Pendekatan dengan prinsip ini dipandang lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa publik.

Dari definisi-definisi tentang keadilan tersebut di atas maka dapat diyakini bahwa keadilan itu sangat relatif dan bersifat subjektif, sehingga untuk menyatakan keadilan hanya dapat diukur dari suatu sudut pandang yang dapat berbeda dengan sudut pandang yang lain (Minollah, 2017).

Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Persepsi itu bersifat individual (Davidoff, 1981; Rogers, 1965 dalam Walgito, 2010).

WP merupakan orang pribadi atau badan subjek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. WP juga bisa berupa WP orang pribadi atau WP badan. WP bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai WP meskipun belum memiliki NPWP.

Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk analisis kewajaran usaha (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-05/PJ/2020). Teori yang terkait dengan penilaian, yaitu teori pasar efisien, dimana suatu pasar dikatakan efisien apabila harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada (Fama, 1970 dalam Sewell, 2011).

Objek Pajak PBB adalah "Bumi dan/atau Bangunan" (Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 12 tahun 1994 tentang PBB). Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Tubuh bumi meliputi wilayah sebagaimana tercantum dalam dokumen Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (pasal 7 ayat (5) PMK RI nomor 186/PMK.03/2019). NJOP bumi untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi ditentukan berdasarkan Nilai Jual Pengganti yang merupakan hasil perkalian pendapatan bersih mineral atau batubara dengan Angka Kapitalisasi (pasal 21 ayat (7) huruf b PMK RI nomor 186/PMK.03/2019).

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan fenomenologi Husserl. Paradigma interpretif bertujuan untuk menggali pengalaman informan atas fenomena yang dialami.

Lokasi penelitian adalah pada Kanwil DJP Sulselbar yang berkedudukan di Makassar. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi dokumen dengan instrumen penelitian adalah gawai milik peneliti serta pengetahuan peneliti sendiri.

Tabel 2. Daftar Informan  
(Inisial/disamarkan terkait rahasia data perpajakan)

Nomor	Fiskus	Wajib Pajak
1	DA (FPnP Kanwil)	SYA (PT. PMS)
2	DAA (FPnP KPP)	UMR (PT. TI)
3	AHDR (PK Kanwil)	FRM (PT. TIM)

Sumber: diolah oleh peneliti (2021)

Peneliti masuk kedalam pengumpulan data melalui wawancara. Dalam proses wawancara peneliti terlebih dahulu dilakukan dengan “mengurung” pengetahuan yang dimiliki agar informasi yang diperoleh murni dari pengalaman informan. Proses ini disebut *Epoche*. Selanjutnya, peneliti merangkum garis-garis besar dari hasil wawancara yang dilakukan secara sistematis. Peneliti dalam menyesuaikan hasil dengan pertanyaan, melakukan dengan memilah-milah data yang dianggap penting dan juga mengelompokkan data yang dianggap sama, agar lebih mudah dalam melakukan analisis nantinya. Tahapan pertama, peneliti mendeskripsikan fenomena yang terlihat dari pernyataan informan. Tahapan kedua, peneliti memilah tema dan mengidentifikasi tema yang terlihat dari pernyataan informan. Tahapan ketiga, peneliti mengembangkan hubungan antara noema dan noesis yang diungkapkan oleh informan. Tahap keempat, proses reduksi eideitic dimana reduksi ini akan mengungkap struktur dasar dari makna yang diperoleh dengan menggunakan refleksi dan intuisi. Peneliti menambahkan satu tahap terakhir, yaitu proses pengambilan sintesis makna dari pernyataan-pernyataan informan (Kuswarno, 2009).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Makna Isu Persepsi WP atas penilaian objek PBB Minerba: WP berhak menerima edukasi pendataan sebagai dasar penilaian

Wajib Pajak tidak seluruhnya paham tentang sistem perpajakan. Sehingga ketidaktahuan wajib pajak pun akan berdampak pada ketidakpuasan atas penetapan perpajakan, seperti pengalaman yang diungkapkan Informan FRM dalam wawancara, saat peneliti menanyakan mengenai keberatan yang dilakukan oleh PT. TIM berikut ini:

*“Saya akan coba jelaskan terkait pengajuan keberatan yang kami lakukan untuk PBB 2019, jadi pada saat awal pengisian SPOP PBB 2019 kami diinformasikan KPP bahwa isi dari SPOP berdasarkan RKAB (Rincian Kegiatan dan Anggaran Biaya) 2019, jadi kami isi SPOP berdasarkan data pengajuan RKAB 2019 dan bukan data realisasi 2018 yang tercantum di RKAB 2019. Pada saat kami diinformasikan AR kami bahwa seharusnya data yang dimasukkan adalah data realisasi 2018 dan bukan data pengajuan RKAB 2019 SPPTnya sudah terlanjur keluar sehingga disarankan untuk melakukan pengajuan keberatan.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan pertama informan FRM adalah “**jadi kami isi SPOP berdasarkan data pengajuan RKAB 2019 dan bukan data realisasi 2018 yang tercantum di RKAB 2019**” dari noema yang diperoleh peneliti memperdalam lagi pernyataan yang diungkapkan informan sehingga memperoleh noesis sebagai berikut:

*“yang komunikasi ibu THA”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan awal informan FRM “**jadi kami isi SPOP berdasarkan data pengajuan RKAB 2019 dan bukan data realisasi 2018 yang tercantum di RKAB 2019**” memperoleh noesis yaitu yang berkomunikasi adalah orang yang berbeda. Dari noema dan noesis yang diperoleh peneliti menarik *edeitic reduction* yaitu, pengalaman berkomunikasi antara salah satu pihak wajib pajak dengan petugas terjadi miskomunikasi, hal ini bisa saja terjadi dikarenakan salah satu pihak tidak fokus atau kurang detail memberikan informasi perpajakan. Berdasarkan teori keadilan Rawls pada prinsip perbedaan (*difference principle*) setiap orang ada yang beruntung dan ada yang tidak

beruntung atau ada tahu dan ada yang tidak tahu, keadilan berlaku jika orang yang tahu dapat mendistribusikan pengetahuan atau informasi kepada orang yang tidak atau belum tahu.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti mengonfirmasi hal tersebut pada petugas pajak yang memberikan informasi tersebut. Bapak DAA menyatakan:

*“Kan awalnya saya jelasin kalau isian SPOP harus sinkron sama RKAB. Eh beneran sinkron, tapi bagian rencana, bukan bagian realisasi.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan pertama informan DAA adalah **“Eh beneran sinkron, tapi bagian rencana, bukan bagian realisasi”** dari noema yang diperoleh peneliti memperdalam lagi pernyataan yang diungkapkan informan sehingga memperoleh noesis sebagai berikut:

*“Iya kayaknya saya kalau ngomong kecepatan deh mas, pakai telepon mas.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan awal informan DAA **“Eh beneran sinkron, tapi bagian rencana, bukan bagian realisasi”** memperoleh noesis yaitu cara berkomunikasi mengakibatkan pihak penerima informasi (wajib pajak) kurang menangkap dengan baik maksud petugas pajak. Dari noema dan noesis yang diperoleh peneliti menarik *edetic reduction* yaitu, cara berkomunikasi yang kurang baik dan melalui media informasi tanpa tatap muka yang dapat mengurangi kejelasan informasi, selain dari bahasa verbal yang dapat juga didukung dengan bahasa non-verbal ataupun bahasa tubuh jika komunikasi dilakukan dengan tatap muka. Sejalan dengan penelitian Nurdin (2017) yang menyatakan bahwa miskomunikasi biasanya terjadi jika terdapat gap atau ketimpangan antara maksud pembicaraan dan pemahaman. Miskomunikasi dapat terjadi karena: (1) kurangnya ketelitian dan kepekaan dalam memahami pembicaraan; (2) terburu-buru menyimpulkan hasil pembicaraan; (3) tidak menyadari konteks pembicaraan; dan (4) terjadinya kesalahan dalam beberapa unsur konteks wacana (Nurdin, 2017).

Terkait dengan nilai menurut wajib pajak yang mereka nyatakan dalam pengajuan permohonan keberatan, peneliti ingin menggali lebih dalam pandangan petugas pajak atas pemahaman wajib pajak. Bapak DA menyatakan:

*“Untuk PBB minerba terkait penilaian PBB wajib pajak sudah cukup mengetahui, karena isian SPOP yang dijadikan dasar perhitungan berasal dari data yang terkait langsung dengan kegiatan usaha mereka, edukasi diperlukan hanya untuk tata cara mengisi formulir SPOP saja sebenarnya.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan pertama informan DA adalah **“edukasi diperlukan hanya untuk tata cara mengisi formulir SPOP saja sebenarnya”** dari noema yang diperoleh peneliti memperdalam lagi pernyataan yang diungkapkan informan terkait isian data SPOP yang isianya diperkuat dengan dokumen pendukung sehingga memperoleh noesis sebagai berikut:

*“Data pendukung itu adalah dokumen yang mendukung isian WP atas SPOP, karena aturannya harus sama/standar maka minimal memang adalah data RKAB yang harus dilampirkan. Hanya saja yang diperlukan adalah pemahaman dari WP bahwa semua data yang dia isikan di-SPOP harusnya disertai data pendukung atas isian tersebut, jadi bisa berupa apa saja, misalnya rekapitulasi penjualan untuk data pendukung isian harga rata-rata produk tertambang versi WP dan sebagainya.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan awal informan DA **“edukasi diperlukan hanya untuk tata cara mengisi formulir SPOP saja sebenarnya”** memperoleh noesis yaitu wajib pajak lebih dominan pada sisi pendataan dan perlu diedukasi terkait isian SPOP yang perlu diperkuat dengan dokumen pendukung. Dari noema dan noesis yang diperoleh peneliti menarik *edetic reduction* yaitu, wajib pajak berhak diberikan informasi baik berupa sosialisasi atau edukasi langsung terkait dengan isian formulir SPOP perlu diperkuat dengan isian data pendukung. Berdasarkan teori keadilan Rawls pada prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) semua wajib pajak berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang se jelasnya untuk mencapai pemahaman se jelas-jelasnya terkait isian data SPOP dan dokumen pendukungnya.

#### **4.2. Makna Isu Inkonsistensi dan belum transparannya WP dalam pemberian data: penyempurnaan peraturan perpajakan**

Ketidakpuasan atas penetapan perpajakan juga terjadi pada perusahaan tambang nikel PT. TI. Saat peneliti menanyakan terkait keberatan yang dilakukan PT. TI di tahun 2019. Bapak UMR menyatakan:

*“Kebetulan waktu itu saya juga belum bergabung Pak. **cuma waktu itu memang ada kesalahan pengisian SPOP dari pihak Kami. Yang mengisi dari bagian ops yang tidak mengetahui jumlah biaya riil. Cuma berdasarkan asumsi waktu itu Pak, dan banyak biaya yang tidak dimasukkan.**”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan pertama informan UMR adalah **“cuma waktu itu memang ada kesalahan pengisian SPOP dari pihak Kami. Cuma berdasarkan asumsi waktu itu Pak, dan banyak biaya yang tidak dimasukkan.”** dari noema yang diperoleh peneliti memperdalam lagi pernyataan yang diungkapkan informan sehingga memperoleh noesis sebagai berikut:

*“Kami agak lama proses keberatannya waktu itu Pak. Karena kami memang perbaiki betul laporan keuangan Kami. Karena waktu itu yang dibuat cuma berdasarkan cash basis, jadi ada penjualan yang tidak masuk dan ada juga biaya yang tidak dimasukkan. Memang terus terang di Kami memang terdapat banyak kekurangan. Jadi tidak bisa mengestimasi dengan betul biaya produksi riil Kami di sana. Padahal Kami menggunakan kontraktor, tetapi memang karena cash-basis Pak, jadi biaya banyak yang tidak dimasukkan dan penjualan juga ada yang tidak dimasukkan.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan awal informan UMR **“cuma waktu itu memang ada kesalahan pengisian SPOP dari pihak Kami. Cuma berdasarkan asumsi waktu itu Pak, dan banyak biaya yang tidak dimasukkan.”** memperoleh noesis yaitu belum seragamnya pelaporan wajib pajak dan belum sinkron dengan aturan perpajakan terutama PBB. Dari noema dan noesis yang diperoleh peneliti menarik *edetic reduction* yaitu wajib pajak pelaporan keuangannya masih belum tertib, secara perpajakan dapat saja menggunakan *cash-basis* asal konsisten setiap tahun, jika ingin mengubah menjadi *accrual basis* harus melapor dulu ke DJP, namun secara akuntansi *cash-basis* belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Fitriyani (2017) yang menyatakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara yakni CV. Restu Ibu, menggunakan *cash basis* dimana hal tersebut belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Maka dari itu perlu diterapkan suatu pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan *Accrual Basis*.

Peneliti menanyakan ke Penilai Kanwil terkait kejelasan biaya yang seharusnya dinyatakan oleh wajib pajak pada isian SPOP. Bapak DA menyatakan:

*“Kalau biaya kan terkait dengan kegiatan dan skala usaha WP, kalau dibuatkan aturan rigid seperti HPM malah tidak fair karena tiap WP berbeda skala usahanya walaupun sama-sama bergerak di bidang usaha pertambangan minerba/nikel. **Kalaupun harus dibuat aturan mungkin cukup penjelasan lebih lanjut mengenai biaya-biaya yang untuk perhitungan PBB boleh dibebankan atau tidak boleh dibebankan.** Karena untuk PMK 186 saat ini terkait dengan penjelasan mengenai biaya kegiatan penambangan masih terlalu umum, masih berpeluang untuk timbul sengketa dengan WP. Iya bisa dilengkapi dengan aturan tambahan baik berupa perdirjen atau SE terkait dengan penjelasan mengenai komponen biaya kegiatan pertambangan minerba.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan pertama informan DA adalah **“Kalaupun harus dibuat aturan mungkin cukup penjelasan lebih lanjut mengenai biaya-biaya untuk perhitungan PBB yang boleh dibebankan atau tidak boleh dibebankan.”** dari noema yang diperoleh peneliti memperdalam lagi pernyataan yang diungkapkan informan sehingga memperoleh noesis sebagai berikut:

*“Masalah utamanya ada juga di WP dimana mereka belum konsisten dan patuh dalam pola pencatatan laporan keuangannya, misal pos-pos tersebut sudah diberikan penjelasan detail, selama isian SPOP tentang biaya tidak disertai dokumen pendukung yang jelas dan lengkap juga tetap akan menimbulkan adanya potensi sengketa saat dilakukan koreksi oleh DJP.”*

Noema yang diperoleh dari pernyataan sebelumnya oleh informan DA **“Kalaupun harus dibuat aturan mungkin cukup penjelasan lebih lanjut mengenai biaya-biaya untuk perhitungan PBB yang boleh dibebankan atau tidak boleh dibebankan.”** memperoleh noesis selama biaya baik yang dibebankan maupun yang tidak dibebankan tidak disertai dokumen pendukung akan tetap menimbulkan sengketa. Dari noema dan noesis yang diperoleh peneliti menarik *edetic reduction* yaitu perlunya penyempurnaan perpajakan terutama terkait biaya yang masih perlu penjelasan dan perlu dikaji dan diteliti atas biaya-biaya apa saja yang sebenarnya terkait dengan kegiatan operasi produksi pertambangan agar wajib pajak dapat melampirkan data pendukung yang menguatkan isiannya terutama terkait biaya. Berdasarkan teori keadilan Rawls dinyatakan prinsip kebebasan terkait dengan kegiatan yang nyata-nyata dilakukan wajib pajak dan biaya-biaya terkait operasional yang perlu

dipertimbangkan oleh DJP untuk dinyatakan di dalam peraturan tambahan/turunan atas ketentuan yang telah ada.

#### **4.3. Sintesis Penelitian: Melakukan perbaikan peraturan perpajakan untuk memberikan persepsi penilaian yang optimal bagi wajib pajak**

Fenomena yang terjadi dari beberapa pengajuan permohonan keberatan di Kanwil DJP Sulselbarata terkait dengan penetapan atas konsekuensi penilaian dari petugas pajak dan diinisiasi dari pendataan yang dilakukan oleh wajib pajak memberikan gambaran bahwa terdapat dua alasan yang membuat wajib pajak tidak puas sehingga mengajukan keberatan. Alasan pertama karena edukasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak masih belum optimal. Penyampaian informasi yang terburu-buru dan melalui media informasi yang kurang memadai mengakibatkan informasi yang diberikan tidak diterima dengan baik. Nilai objek pajak terbentuk minimal dari biaya-biaya yang dikorbankan atau dikeluarkan oleh WP. Sehingga wajib pajak mengajukan permohonan keberatan PBB berdasarkan nilai menurutnya.

Informasi yang diterima dari informan FRM yang menyatakan bahwa rekannya yang berkomunikasi dengan pihak petugas pajak sudah cukup memberikan gambaran bahwa media komunikasi dan cara memberikan komunikasi perlu dipelajari lagi baik dari sisi petugas pajak, maupun dari wajib pajak. Pegawai pajak sendiri merupakan pegawai pusat, dimana rata-rata dalam satu kantor terdiri dari berbagai suku pegawainya. Hal tersebut dimungkinkan karena pegawai pusat setiap beberapa tahun tidak menetap di suatu daerah. Sesuai dengan kebutuhan organisasi, ada sistem mutasi dan promosi jabatan yang mengakibatkan seorang pegawai pindah dari satu kantor di suatu daerah atau pulau ke daerah atau pulau yang lain. Perbedaan budaya dapat menjadi pemicu perbedaan penyampaian informasi. Tujuan utama perpindahan pegawai adalah agar seorang pegawai dapat membagi pengalamannya bagi rekan pegawainya yang lain, selain itu agar kondisi mental pegawai tidak hanya berada di zona nyaman, ataupun jenuh di luar daerah kedudukan keluarganya. Konsekuensi atas hal tersebut mengakibatkan bertemunya dua budaya yang berbeda, atas suatu perubahan penerimaan setiap individu akan berbeda-beda. Namun pada umumnya, secara bertahap, yang pada awalnya resistensi sedikit demi sedikit dapat dilakukan adaptasi. Pada titik tertentu akan menemui titik jenuh, sehingga perlu dilakukan perpindahan/mutasi kembali. Hal tersebut tidak hanya di kantor pajak sebagai instansi vertikal saja, dari sisi *stakeholder* yakni wajib pajak, terutama wajib pajak badan yang terdiri dari berbagai personel dalam suatu organisasi. Terjadi pergantian jabatan, atau keluar masuk pegawai memerlukan kebutuhan pengetahuan yang baru lagi bagi pegawai baru yang masuk atau di jabatan tertentu yang berkepentingan dengan perpajakan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di masing-masing organisasi juga perlu selalu ditingkatkan terutama terkait dengan pendidikan dan pelatihan terkait dengan cara berkomunikasi yang baik.

Penilaian dapat terjadi berdasarkan data-data yang diisi oleh wajib pajak. Data yang diisi perlu didukung dengan dokumen pendukung yang dapat menguatkan isian SPOP yang diisi oleh wajib pajak. Hal tersebut merupakan proses bisnis yang semestinya terjadi, jika tidak sesuai dengan proses bisnis yang diharapkan atau semestinya yaitu pendataan tidak dilakukan oleh wajib pajak, maka petugas pajak melakukan penelitian ataupun pemeriksaan (uji kepatuhan) PBB atau dalam kejadian khusus adalah ditetapkan secara jabatan atas uji kepatuhan tersebut yang implementasinya bukan SPPT tetapi Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hak wajib pajak dapat melakukan pengajuan permohonan keberatan, pengurangan dan banding. Semua wajib pajak dapat melakukan proses keberatan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair opportunity*) dari teori keadilan Rawls.

Pendataan yang dilakukan oleh wajib pajak terutama terkait biaya diperlukan perbaikan atau penambahan/penjelasan peraturan/ketentuan yang dapat mewakili kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak di lapangan. Diperlukan kajian dan penelitian lebih lanjut terhadap hal-hal yang dirasa/dianggap belum jelas ketentuannya dan belum bisa diterapkan sebagaimana mestinya. Wajib Pajak berhak menyampaikan pendapatnya ke otoritas perpajakan, dalam hal ini DJP, atas peraturan yang telah ada dengan memberikan masukan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*the principle of greatest equal liberty*) teori keadilan menurut Rawls, hak untuk bersuara atau menyampaikan pendapat tidak hanya di dunia politik tetapi juga dalam perekonomian terutama pelaku di dunia perpajakan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti untuk mengetahui persepsi WP atas penilaian objek PBB sektor pertambangan minerba subsektor tubuh bumi, terjadi perbedaan nilai menurut WP dibandingkan nilai yang telah ditetapkan oleh DJP, dalam hal ini KPP, yang diejawantahkan dengan pengajuan permohonan keberatan ke KPP hingga diproses di Kanwil DJP Sulselbarata. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

menggunakan pendekatan fenomenologi Husserl dan dikaitkan dengan teori keadilan Rawls. Faktor yang pertama adalah persepsi wajib pajak tentang hak edukasi atas penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara yang masih perlu diberikan terutama terkait data isian formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak sehingga dapat dilakukan penilaian yang wajar sesuai dengan prinsip kesamaan yang adil atas kesempatan pada teori keadilan Rawls. Faktor berikutnya adalah inkonsistensi dan belum transparannya wajib pajak dalam memberikan data seharusnya dapat dihindari dengan penyempurnaan peraturan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Penyempurnaan peraturan perpajakan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan, dalam hal ini DJP tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan kajian dan penelitian melalui masukan-masukan baik dari wajib pajak sendiri maupun level teknis operasional di lapangan yang langsung memproses ketetapan perpajakan, terutama di KPP Pratama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku atau Sumber Lain

- Fitriyani, Yuli. 2017. Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada CV. Restu Ibu Banjarmasin. Jurnal Humaniora Teknologi. Vol. 3 No. 1
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Minollah. 2017. *Telaah asas keadilan dalam pemungutan pajak rokok*. Jurnal IUS: Vol. 5 No. 1.
- Nurdin. 2017. Analisis Miskomunikasi Dalam Bahasa Lisan dan Bahasa Tulis Berdasarkan Konteks Wacana. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Mataram: Vol. 1 No. 2.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Posmodernisme) Ctk. Kelima*. Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sewell, Martin. 2011. *History of the Efficient Market Hypothesis*. Research Note RN/11/04. UCL Department of Computer Science.
- Wahyuni, S. 2019. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. ejournal.stiedewantara Vol. 2 No.2.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. CV. Andi, Yogyakarta.
- Fattah, Damanhuri. 2018. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>.
- Maulida, 2018. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>, diakses tanggal 4 Mei 2021.

### Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2019 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.